



PENETAPAN

Nomor 121/Pdt.P/2024/PA.Cmi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama xxxx xxxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

1. **PEMOHON 1**, NIK. 3277014506560014, lahir di Bandung, tanggal 05 Juni 1956, Pendidikan terakhir SD, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, beralamat di KOTA CIMAHI. **Sebagai Pemohon I ;**
2. **PEMOHON 2**, NIK. 3277011302750015, lahir di Bandung, tanggal 13 Februari 1975, Pendidikan terakhir SLTP, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, beralamat di KOTA CIMAHI. **Sebagai Pemohon II ;**
3. **PEMOHON 3**, NIK. 3211155812790009, lahir di Bandung, tanggal 18 Desember 1979, Pendidikan terakhir SD, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, beralamat di KABUPATEN SUMEDANG. **Sebagai Pemohon III ;**
4. **PEMOHON 4**, NIK. 3277012210850026, lahir di Bandung, tanggal 22 Oktober 1985, Pendidikan terakhir SLTP, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, beralamat di KOTA CIMAHI. **Sebagai Pemohon IV ;**
5. **PEMOHON 5**, NIK. 3277011809940001, lahir di Bandung, tanggal 18 September 1994, Pendidikan terakhir SLTA, Agama Islam, Pekerjaan Wiraxxxxxx, beralamat di KOTA CIMAHI. **Sebagai Pemohon V;**

Selanjutnya para Pemohon memberikan Kuasa kepada Hendra Gumira, S.H., Advokat dan Pengacara pada Kantor Hukum Syah & Partners beralamat di Jl.Terusan No.26 Cimahi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Juni 2024

Yang selanjutnya disebut sebagai para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Hal. 1 dari 15 Hal. Penetapan No.121/Pdt.P/2024/PA.Cmi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

## DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 19 Juni 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxx xxxxxx pada tanggal 21 Juni 2024 dengan register perkara Nomor 113/Pdt.P/2024/PA.Cmi mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Oktober 1973 telah dilangsungkan pernikahan antara Pewaris yaitu **Lili bin Endang** dengan Pemohon I yaitu **PEMOHON 1**, perkawinan tersebut telah dilaksanakan dengan memenuhi rukun dan syarat nikah sesuai syariat Islam di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimahi, xxxx xxxxxx, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 379/1974, tertanggal 16 Maret 1974 ;

2. Bahwa dari perkawinan antara Pewaris yaitu Lili bin Endang dengan Pemohon I yaitu PEMOHON 1, telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu :

- 2.1. PEMOHON 2, (anak kandung laki-laki) ;
- 2.2. PEMOHON 3, (anak kandung perempuan) ;
- 2.3. PEMOHON 4, (anak kandung laki-laki) ;
- 2.4. PEMOHON 5, (anak kandung laki-laki) ;

3. Bahwa pada tanggal 06 Februari 2013 Pewaris yaitu Lili bin Endang meninggal dunia karena sakit, sementara pada saat Pewaris meninggal dunia, kedua orang tua pewaris sudah meninggal dunia terlebih dahulu, ayah Pewaris bernama Endang telah meninggal dunia pada sekitar tahun 1994, sementara ibu pewaris bernama Ibu lah telah meninggal dunia sekitar tahun 1989 ;

4. Bahwa sehingga pada saat Pewaris yaitu Lili bin Endang meninggal dunia telah meninggalkan ahli waris yaitu :

- 4.1. PEMOHON 1, (isteri) ;
- 4.2. PEMOHON 2, (anak kandung laki-laki) ;
- 4.3. PEMOHON 3, (anak kandung perempuan) ;
- 4.4. PEMOHON 4, (anak kandung laki-laki) ;
- 4.5. PEMOHON 5, (anak kandung laki-laki) ;

5. Bahwa semasa hidupnya antara Pewaris dengan Pemohon I tidak pernah bercerai dan suami Pewaris tidak pernah berpoligami, begitupula sampai akhir

Hal. 2 dari 15 Hal. Penetapan No.121/Pdt.P/2024/PA.Cmi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hayatnya Pewaris yaitu Lili bin Endang dalam keadaan menganut agama Islam, begitupun juga Ahli Warisnya menganut agama Islam ;

6. Bahwa semasa hidupnya Pewaris yaitu Lili bin Endang telah meninggalkan harta waris yang belum terbagi dan dalam keadaan tidak sengketa berupa :

1. Sebidang tanah yang terletak di Desa Margaasih, Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung, Persil No. 102 S.II, Kohir No. 2080, seluas kurang lebih 1.460 m2 (seribu empat ratus enam puluh meter persegi) atas nama pembeli Lili, sebagaimana dalam Akta Jual Beli Nomor 427/Margaasih/V/1993 ;
2. Sebidang tanah yang terletak di Desa Jatisari, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung, Persil No. 77b.S.V, Kohir No. 177, seluas kurang lebih 1.932 m2 (seribu sembilan ratus tiga puluh dua meter persegi) atas nama pembeli Lili, sebagaimana dalam Akta Jual Beli Nomor 221/Soreang/1993 ;

7. Bahwa Para Pemohon sangat memerlukan Penetapan Ahli Waris dari Lili bin Endang yaitu untuk kepentingan proses administrasi baliknama atas objek tanah sebagaimana disebut pada angka 6 di atas dan juga untuk kepentingan lainnya ;

Bahwa berdasarkan kepada apa-apa yang telah diuraikan di atas, maka dengan ini para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama xxxx xxxxxx, melalui Majelis Hakim yang memeriksa dalam perkara ini memberikan Penetapan sebagai berikut :

## Primair :

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Alm. Lili bin Endang telah meninggal dunia pada tanggal 06 Februari 2013 ;
3. Menetapkan bahwa ahli waris yang sah dari Alm. Lili bin Endang adalah :
  - 3.1. PEMOHON 1, (isteri) ;
  - 3.2. PEMOHON 2, (anak kandung laki-laki) ;
  - 3.3. PEMOHON 3, (anak kandung perempuan) ;
  - 3.4. PEMOHON 4, (anak kandung laki-laki) ;
  - 3.5. PEMOHON 5, (anak kandung laki-laki) ;
4. Menyatakan Penetapan Ahliwaris dalam perkara ini diperuntukan untuk keperluan pengurusan proses baliknama atas :

Hal. 3 dari 15 Hal. Penetapan No.121/Pdt.P/2024/PA.Cmi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.1. Sebidang tanah yang terletak di Desa Margaasih, Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung, Persil No. 102 S.II, Kohir No. 2080, seluas kurang lebih 1.460 m<sup>2</sup> (seribu empat ratus enam puluh meter persegi) atas nama pembeli Lili, sebagaimana dalam Akta Jual Beli Nomor 427/Margaasih/V/1993;

4.2. Sebidang tanah yang terletak di Desa Jatisari, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung, Persil No. 77b.S.V, Kohir No. 177, seluas kurang lebih 1.932 m<sup>2</sup> (seribu sembilan ratus tiga puluh dua meter persegi) atas nama pembeli Lili, sebagaimana dalam Akta Jual Beli Nomor 221/Soreang/1993 ;

## 5. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Ketua Pengadilan Agama xxxx xxxxxx Cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

### a. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I **PEMOHON 1**, NIK. 3277014506560014, bermeterai cukup dan telah di*Nazegelen*, lalu oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II **PEMOHON 2**, NIK. 3277011302750015, bermeterai cukup dan telah di*Nazegelen*, lalu oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P-2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon III **PEMOHON 3**, NIK. 3211155812790009, bermeterai cukup dan telah di*Nazegelen*, lalu oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P-3);

Hal. 4 dari 15 Hal. Penetapan No.121/Pdt.P/2024/PA.Cmi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon IV **PEMOHON 4**, NIK. 3277012210850026, bermeterai cukup dan telah diNazegele*n*, lalu oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P-4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon V **PEMOHON 5**, NIK. 3277011809940001, bermeterai cukup dan telah diNazegele*n*, lalu oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P-5);
6. Fotokopi Surat Nikah Nomor 379/1974 tertanggal 16 Maret 1974 atas nama Lili bin Endang dan PEMOHON 1 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimahi xxxx xxxxxx, bermeterai cukup dan telah diNazegele*n*, lalu oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P-6);
7. Fotokopi Kutipan Kelahiran Nomor 3277-LT-08122018-0021 tertanggal 16 Desember 2018 atas nama Pemohon II **PEMOHON 2** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxx, bermeterai cukup dan telah diNazegele*n*, lalu oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P-7);
8. Fotokopi Surat Kelahiran Nomor 34/Kel-30/II/1989 tertanggal 2 Februari 1989 atas nama Pemohon III PEMOHON 3, yang dikeluarkan oleh Kantor xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, bermeterai cukup dan telah diNazegele*n*, lalu oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P-8);
9. Fotokopi Kutipan Kelahiran Nomor 3277-LT-06062024-0020 tertanggal 6 Juni 2024 atas nama Pemohon IV **Baban Sobana bin Lili** yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Sipil xxxx xxxxxx, bermeterai cukup dan telah diNazegele*n*, lalu oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P-9);
10. Fotokopi Kutipan Kelahiran Nomor 3723/2005 tertanggal 19 Agustus 2005 atas nama Pemohon V **Mustofa bin Lili** yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxx, bermeterai cukup dan telah diNazegele*n*, lalu oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P-10);

Hal. 5 dari 15 Hal. Penetapan No.121/Pdt.P/2024/PA.Cmi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3277-KM-29052024-0010 tertanggal 29 Mei 2024 atas nama Lili bin Endang yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Sipil xxxx xxxxxx, bermeterai cukup dan telah diNazegele<sup>n</sup>, lalu oleh Ketu Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P-11);

12. Fotokopi Surat Pernyataan Kematian atas nama Bp. Endang dan Ibu lah tertanggal 14 Juni 2024 yang dibuat oleh Pemohon I Nenden binti Ahi Sahidin diketahui, ditandatangani dan di cap oleh Ketua Rt. 003 Ketua Rw. 003 dan Lurah xxxxxxxxxx xxxxxx Kecamatan Cimahi xxxx xxxxxx tertanggal 14 Juni 2024, bermeterai cukup dan telah diNazegele<sup>n</sup>, lalu oleh Ketu Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P-12);

13. Fotokopi Bagan Silsilah Ahli Waris tanggal 19 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Para Pemohon, Saksi-saksi dan di cap dan ditandatangani oleh Ketua Rt. 003 Ketua Rw. 003 dan Lurah xxxxxxxxxx xxxxxx Kecamatan Cimahi xxxx xxxxxx tertanggal 14 Juni 2024, bermeterai cukup dan telah diNazegele<sup>n</sup>, lalu oleh Ketu Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P-13)

14. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 427/Margaasih/V/1993 tertanggal 24 Mei 1993 yang dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Margaasih Kabupaten bandung, bermeterai cukup dan telah diNazegele<sup>n</sup>, lalu oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P-14);

15. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 221/Soreang/1993 tertanggal 26 Mei 1993 yang dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Margaasih Kabupaten bandung, bermeterai cukup dan telah diNazegele<sup>n</sup>, lalu oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P-15);

## b. Bukti Saksi :

Saksi 1, Maesaroh binti H. Ahi Sahidin, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di Jalan xxxxxx xxxxxxxxxx No. 15 Rt. xxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 6 dari 15 Hal. Penetapan No.121/Pdt.P/2024/PA.Cmi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon adalah anak-anak kandung yang dilahirkan dari perkawinan antara Lili bin Endang dengan Pemohon I yaitu PEMOHON 1;
- Bahwa saksi kenal semua dari para Pemohon yaitu Nenden, Agus Sutisna, Mimin Suminar, Baban Sobana, Mustofa;
- Bahwa saksi mengetahui ayah para Pemohon yang bernama Lili telah meninggal dunia pada tanggal 06 Februari 2013 karena sakit;
- Bahwa saksi mengetahui kedua orang tua pewaris sudah meninggal dunia terlebih dahulu, ayah Pewaris bernama Endang telah meninggal dunia pada sekitar tahun 1994, sementara ibu pewaris bernama Ibu lah telah meninggal dunia sekitar tahun 1989;
- Bahwa antara Yayah Rokayah dengan Rona Surjana tidak pernah bercerai sampai keduanya meninggal dunia ;
- Bahwa antara Lili dan Nenden selama masih hidup sampai meninggalnya serta para Pemohon sebagai anak-anaknya tetap menganut agama Islam;
- Bahwa diantara para Pemohon tidak ada silang sengketa terhadap permohonan penetapan ahli waris ini ;
- Bahwa tidak ada ahli waris yang lain dari almarhum Lili selain isterinya Nenden dan empat orang anaknya yaitu Agus Sutisna, Mimin Suminar, Baban Sobana dan Mustofa ;
- Bahwa almarhum Lili selain meninggalkan ahli waris, juga ada meninggalkan harta yang berupa Sebidang tanah yang terletak di Desa Margaasih, Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung, Persil No. 102 S.II, Kohir No. 2080, seluas kurang lebih 1.460 m2 (seribu empat ratus enam puluh meter persegi) atas nama pembeli Lili dan Sebidang tanah yang terletak di Desa Jatisari, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung, Persil No. 77b.S.V, Kohir No. 177, seluas kurang lebih 1.932 m2 (seribu sembilan ratus tiga puluh dua meter persegi) atas nama pembeli Lili;
- Bahwa permohonan penetapan ahli waris ini dipergunakan untuk kepentingan proses administrasi baliknama atas dua objek tanah tersebut;

Hal. 7 dari 15 Hal. Penetapan No.121/Pdt.P/2024/PA.Cmi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2, SAKSI 2, umur 42, agama Islam Pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat kediaman di Jalan xxxxxx xxxxxxxx No. 19 Rt. xxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah kakak ipar Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon adalah anak-anak kandung yang dilahirkan dari perkawinan antara Lili bin Endang dengan Pemohon I yaitu PEMOHON 1;
- Bahwa saksi kenal semua dari para Pemohon yaitu Nenden, Agus Sutisna, Mimin Suminar, Baban Sobana, Mustofa;
- Bahwa saksi mengetahui ayah para Pemohon yang bernama Lili telah meninggal dunia pada tanggal 06 Februari 2013 karena sakit;
- Bahwa saksi mengetahui kedua orang tua pewaris sudah meninggal dunia terlebih dahulu, ayah Pewaris bernama Endang telah meninggal dunia pada sekitar tahun 1994, sementara ibu pewaris bernama Ibu lah telah meninggal dunia sekitar tahun 1989;
- Bahwa antara Yayah Rokayah dengan Rona Surjana tidak pernah bercerai sampai keduanya meninggal dunia ;
- Bahwa antara Lili dan Nenden selama masih hidup sampai meninggalnya serta para Pemohon sebagai anak-anaknya tetap menganut agama Islam;
- Bahwa diantara para Pemohon tidak ada silang sengketa terhadap permohonan penetapan ahli waris ini ;
- Bahwa tidak ada ahli waris yang lain dari almarhum Lili selain isterinya Nenden dan empat orang anaknya yaitu Agus Sutisna, Mimin Suminar, Baban Sobana dan Mustofa ;
- Bahwa almarhum Lili selain meninggalkan ahli waris, juga ada meninggalkan harta yang berupa Sebidang tanah yang terletak di Desa Margaasih, Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung, Persil No. 102 S.II, Kohir No. 2080, seluas kurang lebih 1.460 m2 (seribu empat ratus enam puluh meter persegi) atas nama pembeli Lili dan Sebidang tanah yang terletak di Desa Jatisari, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung, Persil No. 77b.S.V, Kohir No. 177, seluas kurang

Hal. 8 dari 15 Hal. Penetapan No.121/Pdt.P/2024/PA.Cmi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih 1.932 m2 (seribu sembilan ratus tiga puluh dua meter persegi) atas nama pembeli Lili;

- Bahwa permohonan penetapan ahli waris ini dipergunakan untuk kepentingan proses administrasi baliknama atas dua objek tanah tersebut;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf ( b ) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama xxxx xxxxxx untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 052/KMA/HK.01/III/2011 perihal Penjelasan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 089/KMA/VI/2010 angka 2 dan 3 menyatakan bahwa advokat yang dapat beracara di Pengadilan adalah advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan Ketua Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa Pemohon telah memberikan kepada Hendra Gumira, SH, Advokat dan Pengacara pada Kantor Hukum Syah & Partners yang

Hal. 9 dari 15 Hal. Penetapan No.121/Pdt.P/2024/PA.Cmi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkedudukan di Jalan Terusan No. 26 xxxx xxxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 14 Juni 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxx xxxxxx nomor 246/KS/VII2024 tanggal 21 Juni 2024 telah menyerahkan fotokopi berita acara sumpah dan fotokopi kartu anggota advokat yang masih berlaku, sehingga advokat tersebut masih tercatat sebagai advokat yang resmi, oleh karenanya kuasa tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013, Tentang Advokat dan SEMA Nomor 6 Tahun 1994, sehingga kuasa tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P1 sampai dengan P.15 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Maesaroh binti H Ahi Sahidin dan Iis Mulyati binti H Ahi Sahidin.

Menimbang, bahwa bukti P1, sampai dengan P.15 tersebut setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.5 yaitu Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon terbukti bahwa identitas dan alamat Para Pemohon sesuai dengan yang tercantum dalam permohonan Para Pemohon, sehingga Pengadilan Agama xxxx xxxxxx mempunyai kewenangan secara relatif memeriksa dan mengadili perkara *a quo*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 telah dapat membuktikan bahwa antara Lili dan Nenden adalah sebagai suami istri yang telah terikat dalam perkawinan yang sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 sampai dengan P.10 telah dapat membuktikan bahwa para Pemohon adalah anak yang dilahirkan dalam perkawinan Lili dan Nenden;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 telah dapat membuktikan bahwa Lili telah meninggal dunia pada tanggal 06 Februari 2013 di Cimahi karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 telah dapat membuktikan bahwa kedua orang tua pewaris almarhum Lili sudah meninggal dunia terlebih

Hal. 10 dari 15 Hal. Penetapan No.121/Pdt.P/2024/PA.Cmi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu, ayah Pewaris bernama Endang telah meninggal dunia pada sekitar tahun 1994, sementara ibu pewaris bernama Ibu lah telah meninggal dunia sekitar tahun 1989 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13 telah dapat membuktikan bahwa para Pemohon adalah benar ahli waris dari almarhum Lili dan tidak ada ahli waris yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.14 dan P.15 telah dapat membuktikan bahwa almarhum Lili dan Nenden selama masa hidupnya telah mempunyai harta yang berupa Sebidang tanah yang terletak di Desa Margaasih, Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung, Persil No. 102 S.II, Kohir No. 2080, seluas kurang lebih 1.460 m2 dan sebidang tanah yang terletak di Desa Jatisari, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung, Persil No. 77b.S.V, Kohir No. 177, seluas kurang lebih 1.932 m2 (seribu sembilan ratus tiga puluh dua meter persegi) atas nama pembeli Lili;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa baik saksi kesatu maupun saksi kedua mengenal baik dan mengetahui secara pasti tentang kematian almarhum Lili bukan disebabkan atas penganiayaan para Pemohon, tetapi almarhum Lili meninggal dunia tanggal 6 Februari 2013 di Cimahi, karena sakit dan orangtua dari almarhum Lili terlebih dahulu telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I, Nenden adalah isteri almarhum Lili dan Pemohon II PEMOHON 2, Pemohon III PEMOHON 3, Pemohon IV PEMOHON 4 dan Pemohon V PEMOHON 5 adalah anak kandung dari pasangan suami istri Lili dan Nenden;

Hal. 11 dari 15 Hal. Penetapan No.121/Pdt.P/2024/PA.Cmi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa almarhum Lili telah meninggal dunia pada tanggal 6 Februari 2013 di Cimahi karena sakit;
- Bahwa kematian Almarhum Lili bukan karena dianiaya oleh para Pemohon, akan tetapi meninggal dunia karena sakit ;
- Bahwa kedua orang tua kandung Almarhum Lili sudah meninggal dunia terlebih dahulu, ayah Pewaris bernama Endang telah meninggal dunia pada sekitar tahun 1994, sementara ibu pewaris bernama Ibu lah telah meninggal dunia sekitar tahun 1989;
- Bahwa semasa hidup Almarhum Lili dengan isterinya Nenden memiliki harta berupa Sebidang tanah yang terletak di Desa Margaasih, Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung, Persil No. 102 S.II, Kohir No. 2080, seluas kurang lebih 1.460 m2 dan sebidang tanah yang terletak di Desa Jatisari, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung, Persil No. 77b.S.V, Kohir No. 177, seluas kurang lebih 1.932 m2 (seribu sembilan ratus tiga puluh dua meter persegi) atas nama pembeli Lili
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk kepentingan proses administrasi baliknama atas dua objek tanah yang dimiliki pewaris ;

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka Pemohon I termasuk ahli waris karena hubungan perkawinan sebagai isteri almarhum Lili dan Pemohon II sampai dengan Pemohon V termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dari Almarhum Lili dan Nenden;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Almarhum Lili, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris

Hal. 12 dari 15 Hal. Penetapan No.121/Pdt.P/2024/PA.Cmi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa Almarhum Lili meninggal dunia pada tanggal 6 Februari 2013 di xxxx xxxxxx, karena sakit ;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Lili;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Lili, dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan Almarhum Lili bin Endang telah meninggal dunia pada tanggal 06 Februari 2013 ;
3. Menetapkan bahwa ahli waris yang sah dari Alm. Lili bin Endang adalah :
  - 3.1. PEMOHON 1, (isteri) ;
  - 3.2. PEMOHON 2, (anak kandung laki-laki) ;
  - 3.3. PEMOHON 3, (anak kandung perempuan) ;
  - 3.4. PEMOHON 4, (anak kandung laki-laki) ;

Hal. 13 dari 15 Hal. Penetapan No.121/Pdt.P/2024/PA.Cmi



**3.5. PEMOHON 5, (anak kandung laki-laki) ;**

**4. Menyatakan Penetapan Ahli waris dalam perkara ini diperuntukan untuk keperluan pengurusan proses baliknama atas :**

**4.1. Sebidang tanah yang terletak di Desa Margaasih, Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung, Persil No. 102 S.II, Kohir No. 2080, seluas kurang lebih 1.460 m2 (seribu empat ratus enam puluh meter persegi);**

**4.2. Sebidang tanah yang terletak di Desa Jatisari, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung, Persil No. 77b.S.V, Kohir No. 177, seluas kurang lebih 1.932 m2 (seribu sembilan ratus tiga puluh dua meter persegi);**

**5. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp135,000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);**

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxx xxxxxx pada hari Senin tanggal 8 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Muharram 1446 Hijriah oleh kami Ahmad Hidayat, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Rabiah Adawiyah Nasution, S.H., M.H. dan Dra. Hj. Nina Raymala, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Taufik Ahmad, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis,

Ahmad Hidayat, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Dra. Hj. Rabiah Adawiyah Nasution, S.H., M.H.

Dra. Hj. Nina Raymala, M.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 14 dari 15 Hal. Penetapan No.121/Pdt.P/2024/PA.Cmi



Taufik Ahmad, S.H.

Rincian biaya:

|                     |       |            |
|---------------------|-------|------------|
| - Biaya Pendaftaran | : Rp. | 30.000,00  |
| - Biaya ATK Perkara | : Rp. | 75.000,00  |
| - Biaya Panggilan   | : Rp. | 0          |
| - PNPB Panggilan    | : Rp. | 10.000,00  |
| - Biaya Redaksi     | : Rp. | 10.000,00  |
| - Biaya Meterai     | : Rp. | 10.000,00  |
| JUMLAH              | : Rp. | 135.000,00 |

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Hal. Penetapan No.121/Pdt.P/2024/PA.Cmi